

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR PARIWISATA (OSS-RBA)






DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	NOMOR	500.16.7.2/04-DPMPTSP/2026
		REVISI	01
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA (OSS-RBA)	TANGGAL	17 Maret 2026

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan Oleh	SUTIANI. S.S SOHILAUW, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		16 Maret 2026
Diperiksa Oleh	DJAHIDAH TIANOTAK, S.Pi	Sekretaris Dinas		16 Maret 2026
Sigahkan Oleh	SUMARNO SAGALA, ST, M.Si	Kepala Dinas		17 Maret 2026

STATUS REVISI

NO	NO HALAMAN	BAGIAN YANG DIREVISI	DISETUJUI OLEH	TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	: 500.16.7.2/04-DPMPTSP/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 17 Maret 2026
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 17 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS SUMARNO SAGALA, ST, M.Si NIP. 197105181997031005
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomo 17 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	1. Memiliki Kemampuan Pelayanan Perizinan 2. Memahami Regulasi Terkait Pelayanan Perizinan 3. Memiliki Kewenangan 4. Memiliki Komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, transparan dan akuntabel	
	FASILITAS PENDUKUNG :	
	1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Aplikasi OSS, Sicantik Cloud dan Sistem Jaringan 3. Kumputer, Printer dan Kertas 4. Sistem Jaringan dan Koneksi Internet 5. Loket Pelayanan 6. Meja, Kursi dan Lemari Arsip	
WAKTU KERJA :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
10 (Sepuluh) hari kerja	Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual	

Identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)





BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS RBA)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengakses alamat web : https://oss.go.id ;	Registrasi	1 Menit	Pendaftaran	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan Pendaftaran dengan memilih menu daftar, kemudian pemohon memilih kategori pelaku usaha dan menentukan jenis usaha (orang perorangan atau badan usaha) dan melengkapi data pelaku usaha (No. WA, Email, NPWP, Akte Pendirian apabila berbadan usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email Pemohon 2. KTP Pemohon; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Apabila Izin Bukan Perorangan: (Akta Pendirian badan Usaha / badan hukum (jika berbadan hukum/badan usaha);dan AHU yang sudah terdaftar secara Online oleh Notaris.) 5. No. WA 	15 Menit	Data Hak akses	
		3. Sistem aplikasi OSS akan secara otomatis mengirim data kemudian pilih Aktivasi agar mendapatkan USER dan Password OSS melalui Email yang sudah didaftarkan.	6. Data Hak akses	1 Menit	Data Hak akses	

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
		4. Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi dan sudah mendapat User dan Pasword OSS (Pendaftaran Hak Akses). Pemohon kembali ke laman sistem OSS kemudian login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan untuk melengkapi data pelaku usaha, data usaha, dan bidang usaha yang kemudian akan dijadikan dasar validasi resiko secara otomatis berdasarkan KBLI 2020;	Data Hak akses	15 Menit	User dan Pasword	
		5. Sesudah melakukan penginputan proses selanjutnya adalah proses perizinan berusaha dengan menginputkan persetujuan pernyataan mandiri terkait K3L, Kesiapan memenuhi kewajiban, Tata ruang, dan Persetujuan Lingkungan (SPPL)	Dokumen persyaratan Izin	15 Menit	Resiko Usaha	
		6. Secara otomatis NIB sudah Terbit dan bisa langsung di cetak/ diprint oleh Pemohon sendiri. (Resiko Rendah/Menengah Rendah)	Resiko Usaha, terdiri atas: 1. Resiko Rendah : • Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Resiko Menengah Rendah : • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	1 Menit	NIB	

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
			3. Resiko Menengah Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah 4. Resiko Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah • Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan 			
		7. Apabila usaha masuk resiko menengah tinggi dan tinggi pemohon diwajibkan upload persyaratan yang terdapat di menu pemenuhan persyaratan. Proses akan diteruskan ke Dinas Teknis sesuai Kewenangan;	Pemenuhan Persyaratan untuk katagori Resiko menengah Tinggi dan Resiko Tinggi	-	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
		8. Sesudah rekomendasi dari Dinas Teknis sudah di upload dan diverifikasi, maka DPMPTSP menotifikasi persetujuan Sertifikat Standars kemudian pemohon bisa mendownload dari Akun pemohon secara langsung (hal ini berlaku juga untuk penerbitan UMKU)	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	-	Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
			Waktu Total :	48 menit (hari kerja)		

FlowChart Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengakses alamat web : https://oss.go.id ;				-	1 Menit	-	Gratis
2	Pemohon melakukan Pendaftaran dengan memilih menu daftar, kemudian pemohon memilih kategori pelaku usaha dan menentukan jenis usaha (orang perorangan atau badan usaha) dan melengkapi data pelaku usaha (No. WA, Email, NPWP, Akte Pendirian apabila berbadan usaha)				Persyaratan Ijin	15 Menit	Data Hak akses	
3	Sistem aplikasi OSS akan secara otomatis mengirim data kemudian pilih Aktivasi agar mendapatkan USER dan Password OSS melalui Email yang sudah didaftarkan;				Data Hak akses	1 Menit	Data Hak akses	
4	Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi dan sudah mendapat User dan Password OSS (Pendaftaran Hak Akses). Pemohon kembali ke laman sistem OSS kemudian login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan untuk melengkapi data pelaku usaha, data usaha, dan bidang usaha yang kemudian akan dijadikan dasar validasi resiko secara otomatis berdasarkan KBLI 2020;				Data Hak akses	15 Menit	User dan Password	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi dan sudah mendapat User dan Pasword OSS (Pendaftaran Hak Akses). Pemohon kembali ke laman sistem OSS kemudian login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan untuk melengkapi data pelaku usaha, data usaha, dan bidang usaha yang kemudian akan dijadikan dasar validasi resiko secara otomatis berdasarkan KBLI 2020;				Data Hak akses	15 Menit	User dan Pasword	
5	Sesudah melakukan penginputan proses selanjutnya adalah proses perizinan berusaha dengan menginputkan persetujuan pernyataan mandiri terkait K3L, Kesiapan memenuhi kewajiban, Tata ruang, dan Persetujuan Lingkungan (SPPL)				Dokumen persyaratan Izin	15 Menit	Resiko Usaha	
6	Secara otomatis NIB sudah Terbit dan bisa langsung di cetak/ diprint oleh Pemohon sendiri. (Kategori Resiko Rendah / Menengah Rendah)				Resiko Usaha	1 Menit	NIB	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Apabila usaha masuk resiko menengah tinggi dan tinggi pemohon diwajibkan upload persyaratan yang terdapat di menu pemenuhan persyaratan. Proses akan diteruskan ke Dinas Teknis sesuai Kewenangan;				Pemenuhan Persyaratan untuk katagori Resiko menengah Tinggi dan Resiko Tinggi	-	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
8	Sesudah rekomendasi dari Dinas Teknis sudah di upload dan diverifikasi, maka DPMPTSP menotifikasi persetujuan Sertifikat Standars kemudian pemohon bisa mendownload dari Akun pemohon secara langsung (hal ini berlaku juga untuk penerbitan UMKU)				Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	10 Menit	Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
WAKTU TOTAL :		48 menit <i>hari kerja (Resiko Rendah/Menengah Rendah)</i>						